



**KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADILAN AGAMA PURWODADI
Nomor : W11-A3/1226 /PL.06/VIII/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA DUA
PADA PENGADILAN AGAMA PURWODADI**

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk ketertiban barang inventaris dan terjaminnya pemeliharaan, perawatan dan pengurusan dalam rangka penggunaan Kendaraan Dinas Roda Dua pada Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi, maka dipandang perlu ditunjuk seorang untuk bertanggungjawab terhadap Kendaraan Dinas Operasional dimaksud;
- b. Bahwa pejabat / pegawai tersebut dibawah ini dipandang layak dan mampu serta memenuhi syarat untuk menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas pada Pengadilan Agama Kelas I-A Purwodadi.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA DUA PADA PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PURWODADI;

Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam ruang 2 sebagai penanggung jawab dan pengguna kendaraan yang tersebut dalam ruang 3, daftar lampiran surat keputusan ini sebagai penanggung jawab kendaraan Dinas roda dua dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas penggunaan, perawatan, keamanan dan penyimpanan kendaraan tersebut;
2. Bertanggung jawab atas kepentingan dinas dan keperluan lainnya pada kantor Pengadilan Agama Purwodadi;

3. Kendaraan dinas disimpan oleh penanggung jawab kendaraan;
4. Apabila terjadi kerusakan diluar kedinasan maka segala biaya kerusakan tersebut ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
5. Biaya Perawatan service berkala, pembayaran pajak, penggantian suku cadang atas kerusakan berat dan BBM ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Purwodadi;

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : PURWODADI
Pada tanggal : 8 Agustus 2017
KUSA PENGGUNA BARANG,

ALPHOEMAEDI, S.H.
NIP. 197202032002121001

4.

Daftar Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Purwodadi
 Nomor : W11-A3/1726/PL.06/VIII/2017
 Tanggal : 8 Agustus 2017

No.	Penanggung Jawab Kendaraan	Jabatan	Merak	No. Pol.	No. Mesin	No. Rangka	Ket MUP
1.	Ali Choemaedi, S.H.	Sekretaris	Honda GL Mega Pro	K 9676 AF	MH1KEHL185K165 38	KEHLE- 1164431	7
2.	H. Djambhuri, S.Ag.	Panmud Gugatan	Honda NF 125 TD / Supra	K 9633 AF	MHAJB81167K0465 88	JB81E- 1046285	5
3.	Sunarto, S. Sos, M.H.	Panmud Hukum	Honda NG 125 DD / Supra	K 9804 AF	MH1JB7111K0314 91	JB1E-103144	4
4.	Drs. Wakirudin	Panmud Permoh	Honda NF 100 / Supra	K 9858 BF	MH1KEV9153K086 685	KEV9E- 1086163	3
5.	Fatkhuil Hadi, S.H.	Panitera Pengganti	Honda GL 100	K 9937 F	KOD01009 758	KDE10097 10	1
6.	Ghufron, S.H.	Kasubag Umum dan Keuangan	Honda NF 125 TD	K 9834 BF	MH1JB81168K1743 29	JB81E- 1172023	8
7.	Kusyadi	Honoror	Honda MCB / WIN	K 9803 BF	MH1HAB 15K0153K015375	HABEA1015 390	2
8.			Yamaha L25	K 9628 F			RUSAK BERAT 6

KEDASA PENGGUNA BARANG.
 ALICHOEMAEDI, S.H.
 NIP. 197202032002121001